

RINGKASAN

Evaluasi Pelepasan Informasi Rekam Medis Kepada Pihak Ketiga Dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan di RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso, Siti Elatul Jannah, G41200106, Tahun 2022, Kesehatan, Manajemen Informasi Kesehatan, Politeknik Negeri Jember, Demiawan Rachmatta Putro M, S.ST., M.Kes (Pembimbing)

Pelepasan informasi medis memerlukan suatu aturan atau kebijakan untuk keamanan dan menjaga suatu mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien, dalam melindungi informasi, mencegah hilangnya berkas rekam medis saat pengambilan dan penyimpanan berkas di rak rekam medis. RSUD dr. H. Koesnadi sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelepasan informasi pihak ketiga.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dekriptif dengan pendekatan kualitatif dimana metode pengumpulan data berupa wawancara dan observasi secara langsung. Responden yang menjadi narasumber dalam pengambilan data primer di RSUD. dr. H .Koesnadi Bondowoso meliputi kepala rekam medis, petugas pelaporan kasus penelitian dan pendidikan, petugas penanggung jawab pelepasan informasi kepada pihak asuransi, petugas penanggung jawab pelepasan informasi untuk keperluan *visum et repertum*, dan petugas *filing*. Variabel yang menggunakan unsur 6M (*Man, Money, Methode, Machine, Material, dan Market*).

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *Money, Machine, Material* dan *Market* tidak berpengaruh pada pelepasan informasi di RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso. Sedangkan dari segi *Man* dan *Methode* terdapat permasalahan yang mempengaruhi pelepasan informasi. Kesimpulan dari hasil observasi dan wawancara sedikitnya dari bulan Januari sampai Juli sudah terjadi pelepasan informasi kepada pihak asuransi sebanyak 28 kasus dan untuk pendidikan atau penelitian sudah mencapai 22 dan visum 37 yang terbagi menjadi tiga yaitu kasus meninggal 28, luka 10 kasus dan 5 kasus psikiatri . Akan tetapi dalam pelepasannya terdapat hambatan yang membuat terhambatnya proses

pelepasan informasi salah satunya seperti ketidaklengkapan persyaratan khususnya terkait hak kuasa, sehingga harus dilakukan konfirmasi kepada pihak asuransi untuk dapat melengkapi persyaratan. Penerapan pelepasan informasi secara keseluruhan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang sudah ditetapkan rumah sakit.